



**PUTUSAN**

**Nomor 757/Pid.B/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rahim Alias Jengkol;**
2. Tempat lahir : Rantau Prapat;
3. Umur/tanggal lahir: 40 Tahun / 07 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Cempaka Kelurahan Sirandorung  
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten  
Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan 3 Nopember 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Nopember 2023 sampai dengan 2 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan 1 Pebruari 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 757/Pid.B/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sohibi, S.H., yang beralamat di Jalan Aek Matio Talsim Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 757/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 757/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahim Alias Jengkol telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-3 dari KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahim Alias Jengkol dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah kartu tanda penduduk atas nama Epa Soraya.
  - 1 (satu) buah kartu listrik.
  - 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru dan putih.
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk CHARLES & KEITHDikembalikan kepada saksi Epa Soraya.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 757/Pid.B/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 14 Desember 2023, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rahim Alias Jengkol, tidak bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Rahim Alias Jengkol dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Menerima Pembelaan/Pleddoi Penasehat Hukum Terdakwa;
4. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan Yang Seringan-ringannya kepada Terdakwa Rahim Alias Jengkol;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM- 248/RP.RAP/09/2023 tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa RAHIM Alias JENGKOL, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 04.49 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gg. Cempaka Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau

Halaman 3 Putusan Nomor 757/Pid.B/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 03.00 Wib di Gg. Cempaka Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu saat itu Terdakwa RAHIM Alias JENGKOL datang kerumah yang ditingali saksi EPA SORAYA dan anak Terdakwa yang bernama M.EVAN RAVA IBRAHIM, dan tujuan Terdakwa untuk mengambil uang milik saksi EPA SORAYA, kemudian Terdakwa membuka dengan menarik pintu jendela kamar melalui lobang congkelan lama yang terdapat pada kosen jendela, setelah menarik jendela lalu Terdakwa memasukkan jari Terdakwa untuk membuka kawat pengkait jendela tersebut, setelah terbuka Terdakwa memanjat ke jendela dan masuk kedalam kamarnya. Selanjutnya Terdakwa memeriksa seluruh sudut kamar untuk mencari uang, namun Terdakwa tidak menemukannya, kemudian pukul 04.49 Wib Terdakwa mendengar suara orang berjalan kaki, dan orang tersebut adalah saksi EPA SORAYA, kemudian Terdakwa bersembunyi dibalik pintu, lalu saksi EPA SORAYA membuka pintu kamar dan meletakkan dompetnya diatas tempat tidur, lalu saksi EPA SORAYA keluar lagi dari dalam kamar, kemudian tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi EPA SORAYA, Terdakwa mengambil dompet tersebut dan memasukkannya kedalam kantong Terdakwa, dan setelah itu saksi EPA SORAYA masuk kembali kedalam kamar dengan keadaan mengenakan sehelai handuk, dan pada saat saksi EPA SORAYA membuka pintu lemari untuk mengambil pakaian, lalu saat itu Terdakwa menghampirinya dan saksi EPA SORAYA dan menutup mulut saksi EPA SORAYA dengan tangannya sekuat tenaga sambil Terdakwa mengatakan "JANGAN BERSUARA KUBUNUH KAU NANTI", dan secara spontan saksi EPA SORAYA mengatakan "ABANG", namun suara saksi EPA SORAYA tidak begitu kuat, dan saat itu Terdakwa memiting tubuh saksi EPA SORAYA dari belakang cara memeluk tubuh saksi EPA SORAYA yang saat itu sedang telanjang, lalu Terdakwa menempelkan sepotong besi yang tidak saksi EPA SORAYA ketahui pasti bentuknya ke leher saksi EPA SORAYA, saksi EPA SORAYA meraba besi tersebut dan terasa dingin, lalu saat itu saksi EPA SORAYA teriak mengatakan "ABANG,

Halaman 4 Putusan Nomor 757/Pid.B/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYAHMU” lalu anak saksi M. REVAN RAFFA IBRAHIM bersuara mengatakan “MIMI” sehingga saat itu Terdakwa berusaha menutup pintu kamar namun belum sempat tertutup saat itu anak saksi M. REVAN RAFFA IBRAHIM sudah mendobrak pintu kamar, sehingga Terdakwa spontan melepaskan saksi EPA SORAYA dan berlari keluar melalui jendela kamar saksi EPA SORAYA, saat itu saksi EPA SORAYA melihat dompet saksi EPA SORAYA telah hilang dan anak saksi M. REVAN RAFFA IBRAHIM meneriaki mengatakan “YAH, PULANGKAN UANG MIMI ITU, GAK MALU AYAH YA”.

- Kemudian setelah itu Terdakwa berjalan menuju kepajak gelugur untuk membeli rokok, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa mengendarai becak dan menuju ke Jl. Pane.
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi EPA SORAYA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa antara lain :
  - Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
  - 1 (satu) buah KTP atas nama saya.
  - 1 (satu) buah kartu listrik atas nama saya.
  - 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru dan putih
- Bahwa Terdakwa RAHIM Alias JENGKOL tidak memiliki ijin dari saksi EPA SORAYA dalam mengambil barang-barang tersebut dan akibat dari perbuatan Terdakwa RAHIM Alias JENGKOL, saksi EPA SORAYA mengalami kerugian seharga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa RAHIM Alias JENGKOL, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 04.49 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gg. Cempaka Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau prapat, “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendali oleh yang berhak, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat

Halaman 5 Putusan Nomor 757/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 03.00 Wib di Gg. Cempaka Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu saat itu Terdakwa RAHIM Alias JENGKOL datang kerumah yang ditingali saksi EPA SORAYA dan anak Terdakwa yang bernama M. EVAN RAVA IBRAHIM, dan tujuan Terdakwa untuk mengambil uang milik saksi EPA SORAYA, kemudian Terdakwa membuka dengan menarik pintu jendela kamar melalui lobang congkolan lama yang terdapat pada kosen jendela, setelah menarik jendela lalu Terdakwa memasukkan jari Terdakwa untuk membuka kawat pengkait jendela tersebut, setelah terbuka Terdakwa memanjat ke jendela dan masuk kedalam kamarnya. Selanjutnya Terdakwa memeriksa seluruh sudut kamar untuk mencari uang, namun Terdakwa tidak menemukannya, kemudian pukul 04.49 Wib Terdakwa mendengar suara orang berjalan kaki, dan orang tersebut adalah saksi EPA SORAYA, kemudian Terdakwa bersembunyi dibalik pintu, lalu saksi EPA SORAYA membuka pintu kamar dan meletakkan dompetnya diatas tempat tidur, lalu saksi EPA SORAYA keluar lagi dari dalam kamar, kemudian tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi EPA SORAYA, Terdakwa mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong Terdakwa, dan setelah itu saksi EPA SORAYA masuk kembali ke dalam kamar dengan keadaan mengenakan sehelai handuk, dan pada saat saksi EPA SORAYA membuka pintu lemari untuk mengambil pakaian, lalu saat itu Terdakwa menghampirinya dan saksi EPA SORAYA dan menutup mulut saksi EPA SORAYA dengan tangannya sekuat tenaga sambil Terdakwa mengatakan "JANGAN BERSUARA KUBUNUH KAU NANTI", dan secara spontan saksi EPA SORAYA mengatakan "ABANG", namun suara saksi EPA SORAYA tidak begitu kuat, dan saat itu Terdakwa memiting tubuh saksi EPA SORAYA dari belakang cara memeluk tubuh saksi EPA SORAYA yang saat itu sedang telanjang, lalu Terdakwa menempelkan sepotong besi yang tidak saksi EPA SORAYA ketahui pasti bentuknya keleher saksi EPA SORAYA, saksi EPA SORAYA meraba besi tersebut dan terasa dingin, lalu saat itu saksi EPA SORAYA teriak mengatakan "ABANG, AYAHMU" lalu anak saksi M. REVAN RAFFA IBRAHIM bersuara mengatakan "MIMI" sehingga saat itu Terdakwa berusaha menutup pintu kamar namun belum sempat tertutup saat itu anak saksi M. REVAN RAFFA IBRAHIM sudah mendobrak pintu kamar, sehingga Terdakwa spontan



melepaskan saksi EPA SORAYA dan berlari keluar melalui jendela kamar saksi EPA SORAYA, saat itu saksi EPA SORAYA melihat dompet saksi EPA SORAYA telah hilang dan anak saksi M. REVAN RAFFA IBRAHIM meneriaki mengatakan “ YAH, PULANGKAN UANG MIMI ITU, GAK MALU AYAH YA”.

- Kemudian setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke pajak gelugur untuk membeli rokok, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa mengendarai becak dan menuju ke Jl. Pane.
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi EPA SORAYA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa antara lain :
  - Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
  - 1 (satu) buah KTP atas nama saya.
  - 1 (satu) buah kartu listrik atas nama saya.
  - 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru dan putih
- Bahwa Terdakwa RAHIM Alias JENGKOL tidak memiliki ijin dari saksi EPA SORAYA dalam mengambil barang-barang tersebut dan akibat dari perbuatan Terdakwa RAHIM Alias JENGKOL, saksi EPA SORAYA mengalami kerugian seharga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Epa Soraya, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama saksi, 1 (satu) buah kartu listrik atas nama saksi dan 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru dan putih pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 04.49 Wib di Gang Cempaka Kelurahan Sirandorong Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah saksi;
  - Bahwa Terdakwa merupakan mantan suami saksi;
  - Bahwa uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama saksi, 1



(satu) buah kartu listrik atas nama saksi dan 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru dan putih tersebut adalah milik saksi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 04.49 Wib di Gang Cempaka Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dirumah saksi saat itu saksi baru dari luar, dan saksi masuk melalui pintu belakang rumah, setelah didalam rumah saat itu diruang tamu saksi melepaskan seluruh pakaian saksi, lalu saksi membuka pintu kamar saksi dan meletakkan tas, dompet serta handphone milik saksi diatas tempat tidur, lalu saksi ke kamar mandi untuk membilas tubuh saksi karena gerah, setelah itu saksi kembali ke kamar tidur saksi dan melihat dari arah depan saksi tepatnya dibalik lemari Terdakwa berjalan menghampiri saksi dan menutup mulut saksi dengan tangannya sekuat tenaga sambil dianya mengatakan "jangan bersuara kubunuh kau nanti", saat itu spontan saksi bersuara mengatakan "Abang" namun suara saksi tidak begitu kuat karena mulut saksi masih ditutupnya, saat itu Terdakwa memiting tubuh saksi dari belakang dengan cara memeluk tubuh saksi yang saat itu sedang telanjang, lalu Terdakwa menempelkan sepotong besi yang tidak saksi ketahui pasti bentuknya ke leher saksi, saksi meraba besi tersebut dan terasa dingin, lalu saat itu saksi teriak mengatakan "Abang, Ayahmu" lalu Saksi M. Revan Raffa Ibrahim bersuara mengatakan "Mimi" sehingga saat itu Terdakwa berusaha menutup pintu kamar namun belum sempat tertutup saat itu saksi M. Revan Raffa Ibrahim sudah mendobrak pintukamar, sehingga Terdakwa spontan melepaskan saksi dan berlari keluar melalui jendela kamar saksi, saat itu saksi melihat dompet saksi telah hilang sehingga Saksi M. Revan Raffa Ibrahim meneriaki mengatakan " Yah, pulangkan uang Mimi itu, gak malu Ayah ya", sehingga akibat kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara merusak kosen jendela kamar tidur saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi kemudian menutup mulut saksi dengan kuat sampai bibir dalam saksi berdarah dan memiting tubuh saksi dengan memeluk dari belakang lalu menempelkan sepotong besi ke leher saksi sambil mengatakan "jangan bersuara kubunuh kau nanti";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama saksi, 1 (satu) buah kartu listrik atas nama saksi dan 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru dan putih tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak ada mengancam saksi Epa Soraya dengan mengatakan "jangan bersuara kubunuh kau nanti";

## 2. Saksi Sumita, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama saksi Epa Soraya, 1 (satu) buah kartu listrik atas nama saksi Epa Soraya dan 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru dan putih pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 04.49 Wib di Gang Cempaka Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah saksi Epa Soraya;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan suami saksi Epa Soraya;
- Bahwa uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama saksi Epa Soraya, 1 (satu) buah kartu listrik atas nama saksi Epa Soraya dan 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru dan putih tersebut adalah milik saksi Epa Soraya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 04.49 Wib di Gang Cempaka Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah saksi Epa Soraya saat itu saksi terbangun dan mendengar suara ribut dari rumah saksi Epa Soraya yang berada disebelah rumah saksi, lalu saksipun keluar rumah dan bertemu dengan saksi Epa Soraya dan M. Revan Rafa Ibrahim, saksi menanyakan kepada mereka apa yang terjadi dan keduanya mengatakan bahwa Terdakwa telah masuk kedalam rumah dan melakukan perampokan terhadap saksi Epa Soraya, setelah itu

Halaman 9 Putusan Nomor 757/Pid.B/2023/PN Rap



saksi Epa Soraya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Epa Soraya mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama saksi Epa Soraya, 1 (satu) buah kartu listrik atas nama saksi Epa Soraya dan 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru dan putih tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi M. Revan Rafa Ibrahim, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama saksi Epa Soraya, 1 (satu) buah kartu listrik atas nama saksi Epa Soraya dan 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru dan putih pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 04.49 Wib di Gang Cempaka Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dirumah saksi Epa Soraya;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah saksi;
- Bahwa uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama saksi Epa Soraya, 1 (satu) buah kartu listrik atas nama saksi Epa Soraya dan 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru dan putih tersebut adalah milik saksi Epa Soraya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 04.49 Wib di Gang Cempaka Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dirumah saksi Epa Soraya saat itu saksi terbangun dan mendengar ibu saksi mengatakan "Abang" lalu saksipun bergegas menuju kamar ibu saksi Epa Soraya sambil saksi mengatakan "Mimi" dan saat itu saksi mendorong pintu kamar ibu saksi dan saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berdiri didekat ibu saksi Epa Soraya, saat itu spontan Terdakwa berlari melalui jendela kamar, saat itu ibu saksi mengatakan bahwa dompetnya telah



hilang, sehingga saksi meneriaki mengatakan “ Yah, pulangkan uang Mimi itu, gak malu Ayah ya”, sambil saksi mengejanya keluar rumah, namun Terdakwa masuk kedalam rumah kakaknya yang merupakan bibi saksi, sehingga akibat perbuatan Terdakwa lalu saksi Epa Soraya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Epa Soraya mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama saksi Epa Soraya, 1 (satu) buah kartu listrik atas nama saksi Epa Soraya dan 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru dan putih tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama saksi Epa Soraya, 1 (satu) buah kartu listrik atas nama saksi Epa Soraya dan 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru dan putih pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 04.49 Wib di Gang Cempaka Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dirumah saksi Epa Soraya;
- Bahwa uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama saksi Epa Soraya, 1 (satu) buah kartu listrik atas nama saksi Epa Soraya dan 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru dan putih tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara Terdakwa membuka dengan menarik pintu jendela kamar saksi Epa Soraya melalui lobang congkelan lama yang terdapat pada kosen jendela setelah jendela terbuka lalu Terdakwa memanjat jendela dan masuk kedalam kamar saksi Epa Soraya kemudian mengambil uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama saksi Epa Soraya, 1 (satu) buah kartu listrik



atas nama saksi Epa Soraya dan 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru dan putih tersebut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 03.00 Wib di Gang Cempaka Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu saat itu Terdakwa datang kerumah yang ditinggali saksi Epa Soraya dan anak Terdakwa yang bernama M. Evan Rava Ibrahim dengan tujuan Terdakwa untuk mengambil uang milik saksi Epa Soraya kemudian Terdakwa membuka dengan menarik pintu jendela kamar melalui lobang congkelan lama yang terdapat pada kosen jendela, setelah menarik jendela lalu Terdakwa memasukkan jari Terdakwa untuk membuka kawat pengkait jendela tersebut, setelah terbuka Terdakwa memanjat ke jendela dan masuk kedalam kamarnya. Selanjutnya Terdakwa memeriksa seluruh sudut kamar untuk mencari uang, namun Terdakwa tidak menemukannya, kemudian pukul 04.49 Wib Terdakwa mendengar suara orang berjalan kaki, dan orang tersebut adalah saksi Epa Soraya, kemudian Terdakwa bersembunyi dibalik pintu, lalu saksi Epa Soraya membuka pintu kamar dan meletakkan dompetnya diatas tempat tidur, lalu saksi Epa Soraya keluar lagi dari dalam kamar, kemudian Terdakwa mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong Terdakwa, dan setelah itu saksi Epa Soraya masuk kembali ke dalam kamar dengan keadaan mengenakan sehelai handuk, dan pada saat saksi Epa Soraya membuka pintu lemari untuk mengambil pakaian, lalu saat itu Terdakwa menghampiri saksi Epa Soraya dan saksi Epa Soraya mengatakan “ngapain masuk? aku mau ganti baju, keluarlah”, lalu Terdakwa menjawab “ia keluar aku ini” lalu saksi Epa Soraya teriak mengatakan “evan ini ayahmu dikamar” saat itu Terdakwa spontan menutup mulut saksi Epa Soraya dan mengatakan “jangan ribut nanti si Evan bangun” lalu M. Revan Rafa Ibrahim datang mengatakan “apa mi?” lalu mendengar M. Revan Rafa Ibrahim kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela kamar ;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang kerumah saksi Epa Soraya adalah untuk mengambil uang saksi Epa Soraya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama saksi Epa Soraya, 1 (satu) buah kartu listrik atas nama saksi Epa Soraya dan 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru dan putih tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam saksi Epa Soraya dengan mengatakan “jangan bersuara kubunuh kau nanti”;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Epa Soraya adalah untuk Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti yang telah disita menurut prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berupa :

- Uang tunai sebesar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kartu tanda penduduk atas nama Epa Soraya.
- 1 (satu) buah kartu listrik.
- 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru dan putih.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk CHARLES & KEITH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama saksi Epa Soraya, 1 (satu) buah kartu listrik atas nama saksi Epa Soraya dan 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru dan putih pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 04.49 Wib di Gang Cempaka Kelurahan Sirandorong Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah saksi Epa Soraya;
- Bahwa uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama saksi Epa Soraya, 1 (satu) buah kartu listrik atas nama saksi Epa Soraya dan 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru dan putih tersebut adalah milik saksi Epa Soraya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara Terdakwa merusak kosen pintu jendela dengan menarik pintu jendela kamar saksi Epa Soraya melalui lobang congkelan lama yang terdapat

Halaman 13 Putusan Nomor 757/Pid.B/2023/PN Rap



pada kosen jendela setelah jendela terbuka lalu Terdakwa memanjat jendela dan masuk kedalam kamar saksi Epa Soraya kemudian mengambil uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama saksi Epa Soraya, 1 (satu) buah kartu listrik atas nama saksi Epa Soraya dan 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru dan putih tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 03.00 Wib di Gang Cempaka Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu saat itu Terdakwa datang kerumah yang ditinggali saksi Epa Soraya dan anak Terdakwa yang bernama M. Evan Rava Ibrahim dengan tujuan Terdakwa untuk mengambil uang milik saksi Epa Soraya kemudian Terdakwa membuka dengan menarik pintu jendela kamar melalui lobang congkelan lama yang terdapat pada kosen jendela, setelah menarik jendela lalu Terdakwa memasukkan jari Terdakwa untuk membuka kawat pengkait jendela tersebut, setelah terbuka Terdakwa memanjat ke jendela dan masuk kedalam kamarnya. Selanjutnya Terdakwa memeriksa seluruh sudut kamar untuk mencari uang, namun Terdakwa tidak menemukannya, kemudian pukul 04.49 Wib Terdakwa mendengar suara orang berjalan kaki, dan orang tersebut adalah saksi Epa Soraya, kemudian Terdakwa bersembunyi dibalik pintu, lalu saksi Epa Soraya membuka pintu kamar dan meletakkan dompetnya diatas tempat tidur, lalu saksi Epa Soraya keluar lagi dari dalam kamar, kemudian Terdakwa mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong Terdakwa, dan setelah itu saksi Epa Soraya masuk kembali ke dalam kamar dengan keadaan mengenakan sehelai handuk, dan pada saat saksi Epa Soraya membuka pintu lemari untuk mengambil pakaian, lalu saat itu Terdakwa menghampiri saksi Epa Soraya dan menutup mulut saksi Epa Soraya dengan tangannya sekuat tenaga sambil Terdakwa mengatakan “jangan bersuara kubunuh kau nanti”, saat itu spontan saksi Epa Soraya bersuara mengatakan “Abang” namun suara saksi Epa Soraya tidak begitu kuat karena mulut saksi Epa Soraya masih ditutupnya, saat itu Terdakwa memiting tubuh saksi Epa Soraya dari belakang dengan cara memeluk tubuh saksi Epa Soraya yang saat itu sedang telanjang, lalu Terdakwa menempelkan sepotong besi yang tidak saksi Epa Soraya ketahui pasti bentuknya ke leher saksi Epa Soraya, saksi Epa Soraya meraba besi tersebut dan terasa dingin, lalu saat itu saksi Epa Soraya teriak mengatakan “Abang, Ayahmu” lalu Saksi M. Revan Raffa Ibrahim bersuara



mengatakan “Mimi” sehingga saat itu Terdakwa berusaha menutup pintu kamar namun belum sempat tertutup saat itu saksi M. Revan Raffa Ibrahim sudah mendobrak pintu kamar, sehingga Terdakwa spontan melepaskan saksi Epa Soraya dan berlari keluar melalui jendela kamar saksi Epa Soraya, saat itu saksi Epa Soraya melihat dompet saksi Epa Soraya telah hilang sehingga Saksi M. Revan Raffa Ibrahim meneriaki mengatakan “Yah, pulangkan uang Mimi itu, gak malu Ayah ya”, sehingga akibat kejadian tersebut saksi Epa Soraya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa tujuan Terdakwa datang kerumah saksi Epa Soraya adalah untuk mengambil uang saksi Epa Soraya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama saksi Epa Soraya, 1 (satu) buah kartu listrik atas nama saksi Epa Soraya dan 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru dan putih tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Epa Soraya adalah untuk Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Epa Soraya mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

#### Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa **Rahim Alias Jengkol** oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

#### Ad. 2 : Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya bukan milik Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 04.49 Wib di Gang Cempaka Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dirumah saksi Epa Soraya, Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama saksi Epa Soraya, 1 (satu) buah kartu listrik atas nama saksi Epa Soraya dan 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru dan putih tanpa izin dari saksi Epa Soraya selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya bukan milik Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama saksi Epa Soraya, 1 (satu) buah kartu listrik atas nama saksi Epa Soraya dan 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru dan putih adalah milik saksi Epa Soraya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 04.49 Wib di Gang Cempaka Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah saksi Epa Soraya, Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama saksi Epa Soraya, 1 (satu) buah kartu listrik atas nama saksi Epa Soraya dan 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru dan putih tanpa izin dari saksi Epa Soraya selaku pemilik barang-barang tersebut dan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Epa Soraya adalah untuk Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5 : Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 03.00 Wib di Gang Cempaka Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu saat itu Terdakwa datang kerumah yang ditinggali saksi Epa Soraya dan anak Terdakwa yang bernama M. Evan Rava Ibrahim dengan tujuan Terdakwa untuk mengambil uang milik saksi Epa Soraya kemudian Terdakwa membuka dengan menarik pintu jendela kamar melalui lobang congkelan lama yang terdapat pada kosen jendela, setelah menarik

Halaman 17 Putusan Nomor 757/Pid.B/2023/PN Rap



jendela lalu Terdakwa memasukkan jari Terdakwa untuk membuka kawat pengkait jendela tersebut, setelah terbuka Terdakwa memanjat ke jendela dan masuk kedalam kamarnya. Selanjutnya Terdakwa memeriksa seluruh sudut kamar untuk mencari uang, namun Terdakwa tidak menemukannya, kemudian pukul 04.49 Wib Terdakwa mendengar suara orang berjalan kaki, dan orang tersebut adalah saksi Epa Soraya, kemudian Terdakwa bersembunyi dibalik pintu, lalu saksi Epa Soraya membuka pintu kamar dan meletakkan dompetnya diatas tempat tidur, lalu saksi Epa Soraya keluar lagi dari dalam kamar, kemudian Terdakwa mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong Terdakwa, dan setelah itu saksi Epa Soraya masuk kembali ke dalam kamar dengan keadaan mengenakan sehelai handuk, dan pada saat saksi Epa Soraya membuka pintu lemari untuk mengambil pakaian, lalu saat itu Terdakwa menghampiri saksi Epa Soraya dan menutup mulut saksi Epa Soraya dengan tangannya sekuat tenaga sambil Terdakwa mengatakan “jangan bersuara kubunuh kau nanti”, saat itu spontan saksi Epa Soraya bersuara mengatakan “Abang” namun suara saksi Epa Soraya tidak begitu kuat karena mulut saksi Epa Soraya masih ditutupnya, saat itu Terdakwa memiting tubuh saksi Epa Soraya dari belakang dengan cara memeluk tubuh saksi Epa Soraya yang saat itu sedang telanjang, lalu Terdakwa menempelkan sepotong besi yang tidak saksi Epa Soraya ketahui pasti bentuknya ke leher saksi Epa Soraya, saksi Epa Soraya meraba besi tersebut dan terasa dingin, lalu saat itu saksi Epa Soraya teriak mengatakan “Abang, Ayahmu” lalu Saksi M. Revan Raffa Ibrahim bersuara mengatakan “Mimi” sehingga saat itu Terdakwa berusaha menutup pintu kamar namun belum sempat tertutup saat itu saksi M. Revan Raffa Ibrahim sudah mendobrak pintu kamar, sehingga Terdakwa spontan melepaskan saksi Epa Soraya dan berlari keluar melalui jendela kamar saksi Epa Soraya, saat itu saksi Epa Soraya melihat dompet saksi Epa Soraya telah hilang sehingga Saksi M. Revan Raffa Ibrahim meneriaki mengatakan “Yah, pulangkan uang Mimi itu, gak malu Ayah ya”, sehingga akibat kejadian tersebut saksi Epa Soraya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum serta memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu tanda penduduk atas nama Epa Soraya, 1 (satu) buah kartu listrik, 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru dan putih dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk CHARLES & KEITH, yang telah disita dari Terdakwa, maka akan dikembalikan kepada saksi Epa Soraya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi Epa Soraya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahim Alias Jengkol tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah kartu tanda penduduk atas nama Epa Soraya.
  - 1 (satu) buah kartu listrik.
  - 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru dan putih.
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk CHARLES & KEITHDikembalikan kepada saksi Epa Soraya.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 20 Putusan Nomor 757/Pid.B/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Raja Liola Gurusinga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.